

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT ERA MEDIA SEJAHTERA Tbk  
No. 002/SK-DEKOM/DOOH/XII/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA  
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- Menimbang** :
- 1. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 34/2014**”), PT Era Media Sejahtera Tbk (“**Perseroan**”) diwajibkan untuk membentuk fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menerapkan fungsi tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - 2. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam angka (1) di atas, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - 3. Bahwa yang tersebut namanya di bawah ini telah memenuhi kriteria sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana mengacu pada POJK 34/2014.
  - 4. Bahwa untuk mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi serta mencapai maksud yang disebutkan di atas, berdasarkan POJK 34/2014 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”);
  - 2. Akta Nomor 37 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat :
- a. Geger Nuryaman Maulana sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
  - b. Ayuning Kelana sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
  - c. Galuh Adamori sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Bawa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, oleh karena itu masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan menjabat selama 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Bawa Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam POJK 34/2014.
5. Bawa fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dirinci dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2025  
**PT Era Media Sejahtera Tbk**



**Drs. Geger M. Nuryaman**  
Komisaris Utama



**Leonardus Chrisbiantoro**  
Komisaris Independen